



Bupson

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 114 - 2024

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani, perlu memberikan tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Tugas Belajar Yang Tidak Diberhentikan Dari Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

1	2
---	---

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Tugas Belajar Yang Tidak Diberhentikan Dari Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan :
- a. tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada perguruan tinggi;
 - b. pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
 - c. pendidikan dilaksanakan dengan biaya mandiri yang ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - d. selama menjalani masa tugas belajar tetap berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya;
 - e. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sesuai dengan jabatannya; dan

- f. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali formasi tersedia.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Solok
pada tanggal 1 Februari 2024


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 114 - 2024
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR YANG TIDAK DIBERHENTIKAN
DARI JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	Nama/NIP	Pangkat (Gol./Ruang)	Jabatan/Unit Kerja	Program Studi	Perguruan Tinggi
1.	RIA MARTANOFA, S.ST 198103072002122003	Penata Tk.I (III/d)	Bidan Ahli Madya pada Puskesmas Tanah Garam	Profesi Bidan	Universitas Fort De Kock Bukittinggi
2.	CHOLILA PUTRI TRI IRYANA, A.Md 199612112020122011	Pengatur (II/c)	Pranata Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	D.IV Kearsipan	Universitas Terbuka


WALIKOTA SOLOK

RIZUL ELFIAN UMAR

h